

PENGUATAN PENGELOLAAN USAHA SIMPAN PINJAM BUMDES DI DESA GAMPING KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO

Uswatun Chasanah¹, Riyadul Mubtadiah², Imam Mawardi³, A.Afif Amrullah⁴
^{1,2,3,4}Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia
email: uswatunchasanahh27@gmsil.com

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi desa. Salah satu unit usaha yang banyak dikembangkan adalah usaha simpan pinjam yang bertujuan meningkatkan akses permodalan masyarakat. Namun, pengelolaan usaha simpan pinjam BUMDes masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait pemahaman tata kelola, manajemen risiko, dan prinsip kehati-hatian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi untuk penguatan pengelolaan usaha simpan pinjam BUMDes di Desa Gamping, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi, diskusi interaktif, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pengelola BUMDes dan masyarakat mengenai mekanisme usaha simpan pinjam, pentingnya tata kelola yang transparan, serta upaya menjaga keberlanjutan usaha. Kegiatan ini diharapkan dapat mendukung pengembangan usaha simpan pinjam BUMDes yang lebih akuntabel dan berkelanjutan.

Kata Kunci: BUMDes, Penguatan, Usaha Simpan Pinjam, Sosialisasi

Abstract

Village-Owned Enterprises (BUMDes) play a strategic role in promoting village economic independence. One of the most widely developed business units is savings and loan businesses, which aim to increase community access to capital. However, the management of BUMDes savings and loan businesses still faces various obstacles, particularly related to understanding governance, risk management, and the principle of prudence. This community service activity aims to conduct outreach to strengthen the management of BUMDes savings and loan businesses in Gamping Village, Krian District, Sidoarjo Regency. Implementation methods included outreach, interactive discussions, and evaluation. The results of the activity indicate an increase in understanding among BUMDes managers and the community regarding savings and loan business mechanisms, the importance of transparent governance, and efforts to maintain business sustainability. This activity is expected to support the development of more accountable and sustainable BUMDes savings and loan businesses.

Keywords: BUMDes, Strengthening, Savings and Loan Business, Outreach

PENDAHULUAN

Sebuah Badan Usaha Milik Desa atau kerap kali dikatakan dengan BUMDes ialah suatu instansi usaha yang dimiliki desa dan diatur oleh masyarakat dan pemerintah desa setempat. Artinya BUMDes berada dalam kepemilikan pemerintah desa, baik dalam segi berdirinya, permodalan, pelaksanaan, dan keuntungan yang didapatkan di bawah naungan desa. BUMDes ini merupakan instrumen penting dalam mendukung pembangunan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaannya diharapkan mampu mengoptimalkan potensi ekonomi lokal serta menjadi sumber pendapatan asli desa (PAD). Juga mampu berperan membantu serta mengupayakan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan setiap harinya, menambah wawasan masyarakat desa, serta menjadi peluang usaha ataupun lapangan pekerjaan.

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha dengan sebagian besar atau seluruh permodalan atas milik suatu desa dengan cara menyertakan dengan cara langsung dengan bersumber dari potensi desa yang telah terpisahkan yang digunakan dengan tujuan untuk jasa pelayanan, pengelolaan aset, serta usaha-usaha yang lain dengan tujuan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6, 2014).

Terdapat berbagai jenis usaha yang bisa dikembangkan oleh BUMDes, diantaranya adalah usaha simpan pinjam, yang berfungsi sebagai sarana peningkatan akses permodalan bagi masyarakat desa, untuk peningkatan kualitas ekonomi masyarakat desa (Nugroho & Sari, 2022). Karena BUMDes dapat berfungsi sebagai lembaga usaha dalam mengelola aset-aset dan sumberdaya bagi ekonomi desa untuk memberdayakan masyarakat desa (Mardiana et al., 2024). Usaha simpan pinjam BUMDes ini berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan di wilayah pedesaan serta mengurangi

ketergantungan masyarakat terhadap lembaga keuangan informal yang berisiko tinggi (Susanto & Wibowo, 2020).

BUMDes di Desa Gamping, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo telah mengembangkan unit usaha simpan pinjam sebagai upaya mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Usaha ini telah berjalan mulai tahun 2019. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih dijumpai beberapa permasalahan, antara lain keterbatasan pemahaman pengelola dan masyarakat mengenai mekanisme usaha simpan pinjam, tata kelola pengelolaan dana, serta prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dan pengembalian pinjaman. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan risiko kredit macet dan menghambat keberlanjutan usaha BUMDes.

Terbukti sejak berjalannya usaha ini dinilai lamban perkembangannya. Ini diakibatkan oleh terbatasnya modal (dana). Dimana modal yang didapatkan hanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) desa Gamping. Sehingga dalam setiap bulan perguliran kembali kepada para peminjam, modal (dana) hanya didapatkan dari angsuran yang dibayarkan para peminjam ke BUMDes. Hal ini sangat disayangkan, mengingat antusiasnya warga yang menunggu giliran untuk dapat dicairkan pinjamannya. Namun, karena terbatasnya dana, maka warga harus bersabar untuk menunggu antrian bahkan sampai beberapa bulan.

Masalah terbatasnya modal inilah yang memunculkan ide bagi penulis melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Sosialisasi untuk Penguatan Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam BUMDes di Desa Gamping, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kapasitas pengelola BUMDes serta masyarakat Desa Gamping dalam mengelola usaha simpan pinjam secara efektif, transparan, dan berkelanjutan.

Kerangka Dasar Teori

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga ekonomi desa yang didirikan untuk mengelola potensi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha yang produktif. BUMDes berfungsi sebagai penggerak perekonomian desa, meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD), serta mendorong pemerataan ekonomi di tingkat desa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6, 2014);(Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4, 2015).

Secara konseptual, BUMDes tidak hanya berorientasi pada keuntungan (profit oriented), tetapi juga memiliki fungsi sosial dalam pemberdayaan masyarakat. Keberadaan BUMDes diharapkan mampu menciptakan kemandirian ekonomi desa serta memperkuat kapasitas masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif (Putra & Saputra, 2019).

Dalam praktiknya, BUMDes dapat mengembangkan berbagai jenis usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat desa. Jenis-jenis usaha atau bisnis yang dapat dikembangkan oleh BUMDes diantaranya: 1) Usaha Sosial/Serving, contoh pengelolaan air minum desa, listrik desa, lumbung pangan, usaha-usaha terkait sumberdaya lokal dan teknologi tepat guna; 2) Usaha penyewaan barang/Renting untuk melayani kebutuhan masyarakat desa, contoh penyewaan alat transportasi, penyewaan traktor, penyewaan Gedung, dll; 3) Usaha perantara/Brokering yang memberikan jasa pelayanan kepada warga. BUMDes dapat berperan sebagai Lembaga pemasaran atas produk-produk pertanian, perkebunan, peternakan, kerajinan, dll; 4) Usaha bidang perdagangan/Trading, usaha penjualan barang atau jasa pada skala pasar yang lebih luas, contoh pabrik es, pengolahan hasil komoditi desa, dll; 5) Usaha bidang keuangan, contoh Bank Desa, Lembaga Keuangan Mikro, Perkreditan Desa, dll; 6) Usaha Bersama/holding sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa, contoh desa wisata, dll; 7) Usaha Kontraktor/Contracting, usaha dengan pola kemitraan kegiatan-kegiatan desa, contoh penyedia jasa satuan pengamanan (Satpam) yang dapat disalurkan ke perusahaan yang ada di wilayah desa setempat (Karim, 2019).

Keberagaman jenis usaha ini menunjukkan fleksibilitas BUMDes dalam menyesuaikan diri dengan karakteristik ekonomi lokal (Putra & Saputra, 2019). Selain itu, pengembangan unit usaha BUMDes yang tepat dan berbasis potensi lokal menjadi kunci dalam meningkatkan keberlanjutan usaha serta kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang profesional, partisipatif, dan akuntabel agar BUMDes dapat berfungsi secara optimal sebagai pilar ekonomi desa.

Usaha Simpan Pinjam BUMDes

Unit usaha simpan pinjam merupakan salah satu jenis usaha yang banyak dikembangkan oleh BUMDes untuk meningkatkan akses permodalan masyarakat desa, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil. Usaha ini berperan dalam mendorong inklusi keuangan serta mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap lembaga keuangan informal yang berisiko tinggi (Putra & Saputra, 2019).

Pengelolaan usaha simpan pinjam BUMDes yang tepat menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan usaha. Pengelolaan tersebut harus memperhatikan prinsip kehati-hatian (prudential principle), terutama dalam proses penyaluran pinjaman. Salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah prinsip analisis kelayakan pembiayaan seperti karakter (character), kapasitas (capacity), modal (capital), jaminan (collateral), dan kondisi usaha (condition of economy) atau dikenal dengan prinsip 5C (Suryanto & Pratama, 2020).

Selain itu, pengelolaan yang baik juga mencakup sistem pencatatan administrasi dan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel. Pencatatan yang sistematis akan memudahkan pengelola dalam melakukan monitoring terhadap arus kas, tingkat pengembalian pinjaman, serta potensi risiko kredit bermasalah. Kelemahan dalam pencatatan dan pengawasan internal seringkali menjadi penyebab utama rendahnya kinerja usaha simpan pinjam BUMDes (Nugroho & Sari, 2022).

Penguatan kapasitas pengelola dalam aspek manajerial dan keuangan juga menjadi hal penting dalam pengembangan usaha simpan pinjam BUMDes. Melalui peningkatan pemahaman dan keterampilan pengelola, diharapkan usaha simpan pinjam dapat dikelola secara profesional, berkelanjutan, serta mampu memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi masyarakat desa (Prasetyo & Kistanti, 2020);(Nugroho & Sari, 2022).

Sosialisasi sebagai Upaya Penguatan Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam BUMDes

Sosialisasi merupakan salah satu bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan kesadaran mitra terhadap suatu program atau permasalahan tertentu. Dalam konteks pengelolaan usaha simpan pinjam BUMDes, kegiatan sosialisasi memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi kepada pengelola dan masyarakat terkait tata kelola usaha yang baik dan berkelanjutan (Hidayat et al., 2021).

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh tim pengabdian difokuskan pada penguatan kapasitas pengelola BUMDes dan peningkatan literasi masyarakat mengenai usaha simpan pinjam. Materi yang disampaikan meliputi pemahaman tentang tujuan dan fungsi usaha simpan pinjam BUMDes, mekanisme penyaluran dan pengembalian pinjaman, prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan, serta pentingnya pencatatan administrasi dan keuangan yang tertib dan transparan.

Selain penyampaian materi, kegiatan sosialisasi juga dilengkapi dengan diskusi interaktif yang memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi serta berbagi pengalaman dalam pengelolaan usaha simpan pinjam. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan proses pembelajaran yang partisipatif dan kontekstual sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh mitra di lapangan (Reason & Bradbury, 2019).

Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan terjadi peningkatan pemahaman, perubahan sikap, serta kesiapan pengelola BUMDes dalam melakukan perbaikan tata kelola usaha simpan pinjam. Sosialisasi juga menjadi langkah awal dalam proses penguatan kelembagaan BUMDes yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan usaha (Putra & Saputra, 2019);(Suryanto & Pratama, 2020).

METODE


Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Gamping, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo mulai tanggal 1 - 30 Agustus 2023 dengan menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR). Pendekatan PAR dipilih karena menekankan partisipasi aktif masyarakat dan pengelola BUMDes dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi dan refleksi bersama.

Sasaran kegiatan pengabdian adalah pengelola BUMDes serta perwakilan masyarakat Desa Gamping yang terlibat sebagai pengguna layanan usaha simpan pinjam. Melalui pendekatan PAR, mitra tidak hanya menjadi objek kegiatan, tetapi berperan sebagai subjek yang terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran dan perbaikan praktik pengelolaan usaha simpan pinjam (Reason & Bradbury, 2019);(Kemmis et al., 2014);(Siswadi & Syaifuddin, 2024).

Tahapan kegiatan pengabdian dengan pendekatan PAR meliputi (Kemmis et al., 2014);(Siswadi & Syaifuddin, 2024):

1. Tahap Diagnostik (Identifikasi Masalah), dilakukan melalui observasi awal dan diskusi bersama pengelola BUMDes dan masyarakat untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan usaha simpan pinjam. Tahapan ini dilaksanakan pada minggu ke 1 Agustus 2023.
2. Tahap Perencanaan Tindakan (Planning), yaitu penyusunan materi dan rencana sosialisasi pengembangan usaha simpan pinjam BUMDes berdasarkan hasil identifikasi masalah. Tahap ini dilaksanakan pada minggu ke 2 setelah mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di Desa.

3. Tahap Tindakan (Action), berupa pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan diskusi interaktif mengenai tata kelola usaha simpan pinjam, prinsip kehati-hatian, serta pengelolaan administrasi dan keuangan. Kegiatan sosialisasi ini akan dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2023.
4. Tahap Observasi (Observation), dilakukan dengan mengamati partisipasi peserta, tingkat pemahaman, serta respons pengelola dan masyarakat selama kegiatan berlangsung.
5. Tahap Refleksi (Reflection), yaitu evaluasi bersama antara tim pengabdian dan mitra untuk menilai hasil kegiatan serta merumuskan rencana tindak lanjut guna penguatan pengelolaan usaha simpan pinjam BUMDes secara berkelanjutan. Tahapan ini dilaksanakan pada minggu terakhir sekaligus melakukan pendampingan pengelola BUMDes.



Gambar 1. Tahapan Pengabdian

Pendekatan PAR ini diharapkan mampu mendorong keterlibatan aktif mitra, meningkatkan rasa memiliki terhadap program, serta menghasilkan perubahan yang lebih berkelanjutan dalam pengelolaan usaha simpan pinjam BUMDes.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi ini melalui 5 tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah, dimana tim pengabdian melakukan observasi ke desa untuk diskusi pengelola BUMDes untuk mengidentifikasi masalah yang ada dalam BUMDes. Berdasarkan hasil diskusi dengan pengelola BUMDes ditemukan beberapa masalah yang menjadi penghambat lambatnya pengelolaan BUMDes, yaitu 1) keterbatasan modal; 2) aspek administrasi, pencatatan dan pengelolaan Keuangan semi komputerisasi; 3) aspek SDM pengurus dan pengelola BUMDes, kemampuan manajerialnya masih terbatas. Masalah-masalah ini termasuk ciri-ciri dalam sektor informal yang sedikit dalam penerimaan proteksi ekonomi dari pemerintah (Mulyadi, 2008).
2. Perencanaan. Setelah mengidentifikasi masalah di BUMDes, tim pengabdian memutuskan untuk memberikan kepada menyusun kegiatan sosialisasi tentang penguatan pengelolaan usaha simpan pinjam BUMDes. Oleh karena itu, tim pengabdian berkoordinasi dengan pemerintah desa tentang pelaksanaan kegiatan sosialisasi, dan tim pengabdian mempersiapkan materi untuk kegiatan tersebut. Penyusunan materi disusun dengan pertimbangan aspek keberlanjutan usaha dari segi ekonomi agar memberikan keuntungan secara finansial, juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar (Manafe et al., 2025).
3. Pelaksanaan. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2023, dihadiri oleh perangkat desa Gamping, pengurus dan pengelola BUMDes, dan perwakilan dari masyarakat.
4. Observasi. Tahap ini dilaksanakan selama pelaksanaan sosialisasi untuk mengetahui tingkat partisipasi dan pemahaman peserta. Berdasarkan pengamatan pelaksana pengabdian, hasil sosialisasi dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Perbandingan Kondisi Sebelum dan Sesudah Sosialisasi

Aspek Pengelolaan	Kondisi Sebelum Sosialisasi	Kondisi Sesudah Sosialisasi
Pemahaman tujuan usaha simpan pinjam	Pemahaman masih terbatas pada fungsi peminjaman dana	Pemahaman meningkat terkait tujuan, fungsi, dan peran strategis usaha simpan pinjam BUMDes

Tata kelola usaha	Belum menerapkan prinsip tata kelola secara optimal	Mulai memahami pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel
Pencatatan administrasi dan Keuangan	Pencatatan belum tertib dan belum terstandar	Meningkatnya kesadaran akan pentingnya pencatatan yang rapi dan sistematis
Prinsip kehati-hatian	Penyaluran pinjaman belum sepenuhnya mempertimbangkan risiko	Meningkatnya pemahaman tentang prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan
Sikap pengelola terhadap perbaikan	Cenderung pasif dan berjalan apa adanya	Lebih terbuka dan siap melakukan perbaikan pengelolaan

5. Refleksi. merupakan tahap evaluasi bagi tim pengabdian bersama mitra (pemerintah desa). Tahap ini penting sebagai penilaian keberhasilan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai target (Manafe et al., 2025), selain itu untuk merumuskan rencana tindak lanjut yaitu memperbaiki pengelolaan usaha simpan pinjam BUMDes dan tim pengabdian akan mendampingi pengelola BUMDes selama masa perbaikan ini.

Pembahasan

Penguatan Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam BUMDes Desa Gamping, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo

BUMDes berfungsi sebagai daya penggerak perekonomian desa, menghasilkan PAD, serta sarana untuk mendorong dan memacu percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri (Syata, 2024). Selain itu, BUMDes juga dapat menjadi sarana pembelajaran atau kemampuan kepada masyarakat dalam hal pengelolaan keuangan rumah tangga serta memberikan pengajaran kepada masyarakat dalam dunia usaha atau bisnis (Anggraeni, 2016);(Ansari, 2013);(Sopannah et al., 2023).

Salah satu usaha BUMDes adalah Usaha Simpan Pinjam. Tujuan usaha ini diantaranya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa, yaitu melalui penyediaan modal usaha mikro, penguatan ekonomi desa, penciptaan lapangan pekerjaan, supporting usaha produktif warga, serta peningkatan pendapatan asli desa (PAD) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6, 2014);(Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4, 2015);(Sopannah et al., 2023). Namun dalam pengelolaan usaha simpan pinjam ini terdapat beberapa masalah yang menjadi kendala dalam pengembangannya. Diantaranya adalah penguasaan kemampuan manajerial yang kurang memadai.

Tak mudah bagi desa mendapatkan seorang yang memiliki kemampuan manajerial unggul dalam hal pengelolaan usaha. Kalaupun ada warga yang memiliki kemampuan seperti itu biasanya sudah bekerja di tempat lain dan kalau dia ditunjuk mengelola BUMDes maka itu hanya sebatas sambilan saja. Akibatnya, BUMDes berjalan lambat dan jalan di tempat. Sementara jika menunjuk orang dengan kapasitas yang tidak memadai, ditandai dengan track record yang dimilikinya, maka sama saja dengan membawa BUMDes pada arah yang lebih mengkhawatirkan. Selain itu persoalan administrasi juga menjadi masalah utama pada BUMDes, karena selain laporan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat terutama kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa), juga kepada Pemerintah Kecamatan.

Permasalahan mitra yang perlu diselesaikan meliputi aspek administrasi. Administrasi pencatatan dan pengelolaan keuangan sudah dilakukan semi komputerisasi. Catatan yang digunakan menggunakan buku catatan secara manual kemudian dimasukkan ke dalam komputer. Hal ini akan menyulitkan pengelola untuk melakukan laporan dan proyeksi. Tanpa proses otomatisasi sistem administrasi, rekapitulasi dan pelaporan membutuhkan waktu yang lama dan kesulitan mengontrol keuangan. Dengan demikian produktivitasnya sangat rendah. Seharusnya waktu untuk menyusun laporan dan rekapitulasi dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada anggota.

Organisasi, dimana mitra telah memiliki AD/ART, tetapi belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Meskipun sudah ada Standar Operasional Prosedur (SOP), namun pelaksanaannya belum optimal. Dalam hal ini pengurus dan pengelola hanya menjalankan pekerjaan sesuai dengan apa yang dipikirkan atau yang dihadapi (bersikap reaktif). Strategi pengembangan belum jelas, dan budaya kerja belum dijalankan secara profesional oleh pengelola BUMDes. Akibatnya adalah efisiensi, produktivitas dan kinerja yang tidak optimal. dengan demikian tata kelola organisasi/kelembagaan perlu ditata kembali.

Permasalahan yang ketiga meliputi aspek Sumber Daya Manusia BUMDes. Kurangnya keterampilan pengurus/pengelola dalam pengelolaan unit-unit yang diusahakan oleh BUMDes. Ditunjukkan dari lambatnya peningkatan kinerja BUMDes, pengelolaan bersifat sederhana dan apa adanya, tidak menerapkan manajemen usaha, manajemen keuangan dan sistem akuntansi secara profesional. Upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan terkendala oleh SDM dan dana untuk pengembangannya. Untuk ini dibutuhkan edukasi dan sosialisasi yang cukup untuk meningkatkan literasi dan ketrampilan pada masyarakat.

Dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Desa dalam pengembangan BUMDes-nya dibutuhkan mitra yang bisa membimbing dan mengarahkan stakeholders agar mendapatkan masukan-masukan untuk pembangan usaha-usaha BUMDes dan perbaikan di berbagai lini. Salah satu bentuk bimbingan dan arahan yaitu dengan diadakannya “sosialisasi”. Tujuan sosialisasi ini adalah memberikan pemahaman tentang permasalahan yang dihadapi. Dari permasalahan yang ada, kemudian dianalisis agar ditemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di desa Gamping dalam bentuk sosialisasi ini menekankan partisipasi aktif masyakat dan pengelola BUMDes dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi dan refleksi Bersama. Adapun tahapan sosialisasi sebagai berikut:

Tahap Diagnostik (Identifikasi Masalah)

Tahap diagnostik dilakukan melalui observasi awal dan diskusi bersama pengelola BUMDes serta perwakilan masyarakat Desa Gamping. Pada tahap ini teridentifikasi beberapa permasalahan utama dalam pengelolaan usaha simpan pinjam BUMDes, antara lain keterbatasan pemahaman terkait tata kelola usaha, lemahnya pencatatan administrasi keuangan, serta belum optimalnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pinjaman. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa kelemahan tata kelola dan kapasitas sumber daya manusia menjadi kendala umum dalam pengelolaan BUMDes (Ridlwani, 2017).



Gambar 1. Observasi awal dan Diskusi bersama pengelola BUMDes

Tahap Perencanaan Tindakan (Planning)

Berdasarkan hasil identifikasi masalah, tim pengabdian bersama mitra menyusun rencana tindakan berupa kegiatan sosialisasi dan penguatan pengelolaan usaha simpan pinjam BUMDes. Materi sosialisasi difokuskan pada pemahaman tujuan dan fungsi usaha simpan pinjam BUMDes, mekanisme pengelolaan pembiayaan, pencatatan administrasi, serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Keterlibatan mitra dalam tahap perencanaan ini merupakan ciri utama pendekatan PAR yang menekankan kolaborasi dan kesepakatan bersama dalam menentukan solusi (Kemmis et al., 2014).



Gambar 2. Koordinasi dengan pemerintah desa dan pengurus BUMDes untuk menyusun rencana sosialisasi

Tahap Tindakan (Action)

Tahap tindakan diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan diskusi interaktif dengan pengelola BUMDes dan masyarakat Desa Gamping. Kegiatan ini memberikan ruang bagi peserta untuk berbagi pengalaman, menyampaikan kendala yang dihadapi, serta mendiskusikan praktik pengelolaan usaha simpan pinjam yang lebih efektif. Pendekatan partisipatif dalam tahap tindakan ini mendorong proses pembelajaran bersama dan meningkatkan rasa memiliki terhadap program pengembangan BUMDes (Reason & Bradbury, 2019).



Gambar 3. Sosialisasi & Diskusi Interaktif Bersama perwakilan warga

Tahap Observasi (Observation)

Selama pelaksanaan kegiatan, dilakukan observasi terhadap tingkat partisipasi dan pemahaman peserta. Observasi dilakukan selama proses sosialisasi dan setelah kegiatan berlangsung melalui diskusi dan umpan balik langsung dari peserta. Hasil setelah sosialisasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai tujuan dan fungsi usaha simpan pinjam BUMDes, mekanisme penyaluran dan pengembalian pinjaman, serta pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian. Peserta juga mulai menyadari pentingnya pencatatan administrasi dan keuangan yang tertib sebagai dasar transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Peningkatan pemahaman ini sejalan dengan temuan Sutrisno et al. (2024) yang menyatakan bahwa sosialisasi dan pendampingan memberikan kontribusi positif dalam peningkatan kapasitas pengelola BUMDes (Sutrisno et al., 2024).

Selain itu, setelah sosialisasi, pengelola BUMDes menunjukkan sikap yang lebih terbuka terhadap perbaikan tata kelola usaha simpan pinjam, termasuk kesiapan untuk menerapkan prosedur yang lebih jelas dalam proses pembiayaan. Peningkatan kesadaran ini penting untuk menekan risiko kredit bermasalah dan menjaga keberlanjutan unit usaha simpan pinjam BUMDes (Suryanto & Pratama, 2020).

Tahap Refleksi (Reflection)

Tahap refleksi dilakukan melalui evaluasi bersama antara tim pengabdian dan mitra untuk menilai hasil kegiatan serta merumuskan rencana tindak lanjut. Pada tahap ini, pengelola BUMDes dan masyarakat menyepakati perlunya perbaikan mekanisme pengelolaan usaha simpan pinjam serta penguatan pengawasan internal. Proses refleksi ini memperkuat kesadaran kolektif mitra terhadap pentingnya tata kelola yang baik guna mendukung keberlanjutan BUMDes sebagai pilar ekonomi desa.

Secara keseluruhan, pembahasan berdasarkan tahapan PAR menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif efektif dalam meningkatkan pemahaman, keterlibatan, dan komitmen mitra terhadap pengelolaan usaha simpan pinjam BUMDes. Hal ini mendukung pandangan bahwa PAR merupakan pendekatan yang relevan dan aplikatif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat desa (Kemmis et al., 2014);(Reason & Bradbury, 2019).



Gambar 4. Evaluasi tim pengabdian dengan pemerintah desa dan pengurus BUMDes

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi untuk penguatan pengelolaan usaha simpan pinjam BUMDes di Desa Gamping berhasil meningkatkan pemahaman pengelola BUMDes dan masyarakat mengenai tata kelola usaha simpan pinjam. Kegiatan ini diharapkan dapat mendukung pengembangan usaha simpan pinjam BUMDes yang lebih akuntabel dan berkelanjutan.

Sebagai rekomendasi, diperlukan kegiatan pendampingan lanjutan untuk memastikan penerapan materi yang telah disosialisasikan serta penguatan kapasitas pengelola BUMDes secara berkelanjutan. Media sosial menjadi salah satu instrumen utama dalam proses pemberdayaan ini. Platform seperti Instagram, TikTok, dan Shopee Live tidak hanya digunakan sebagai media promosi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun merek, menjalin komunikasi dengan pelanggan, serta membentuk komunitas konsumen yang loyal. Dalam praktiknya, banyak pemuda berhasil memasarkan produk-produk lokal seperti makanan, kerajinan tangan, fashion, dan jasa digital dengan cara yang menarik dan efektif, berkat pendekatan storytelling dan penggunaan fitur digital yang kreatif. Beberapa pemuda masih memiliki keterbatasan dalam hal literasi digital, kemampuan manajemen usaha, serta akses terhadap infrastruktur dan modal. Selain itu, fluktuasi algoritma media sosial dan ketatnya persaingan digital menuntut mereka untuk terus berinovasi dan belajar secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, M. R. R. S. (2016). PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PEDESAAN STUDI PADA BUMDES DI GUNUNG KIDUL, YOGYAKARTA. *Modus*, 28(2), 155–167.
- Ansari, B. (2013). Sustainable Entrepreneurship in Rural Areas. *Research Journal of Environmental and Earth Science*, 5(1), 26–31.
- Hidayat, R., Nugroho, A., & Lestari, D. (2021). Penguatan peran BUMDes dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat pedesaan. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Desa*, 5(2), 101–112.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6, (2014).
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4, (2015).
- Karim, A. (2019). Peningkatan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). CV. Nas Media Pustaka.
- Kemmis, S., Taggart, R. M., & Nixon, R. (2014). *The action research planner: Doing critical participatory action research*. Springer.
- Manafe, J. D., Setyorini, T., & Mumu, N. D. P. (2025). *Panduan Praktis Mengelola BUMDes (Membangun Kemandirian Ekonomi Desa) (Pertama)*. CV. Vocezmi LearNov.
- Mardiana, Kasim, F. S., Hanapi, H., Fiansi, Rifai, R. T. G., Nuzulul, R. C., Sulistina, Nasrudin, & Muliadi. (2024). Sosialisasi Tentang Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Labuan Lobo, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah. *Jurnal Cendekia Mengabdikan Berinovasi Dan Berkarya*, 2(2), 61–64. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.56630/jenaka.v2i2.634>
- Mulyadi, S. (2008). *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*. Rajawali Pers.
- Nugroho, R., & Sari, D. P. (2022). Pengelolaan keuangan desa dan peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 3(1), 67–78.
- Prasetyo, P. E., & Kistanti, N. R. (2020). Peran usaha mikro kecil dan menengah dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 21(2), 172–184.
- Putra, D. A., & Saputra, I. G. N. W. . (2019). Peran badan usaha milik desa (BUMDes) dalam penguatan ekonomi desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 9(2), 301–312.

- Reason, P., & Bradbury, H. (2019). *The SAGE Handbook of Action Research: Participative Inquiry and Practice* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Ridlwani, Z. (2017). Urgensi badan usaha milik desa (BUMDes) dalam pembangunan ekonomi desa. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(3), 424–440.
- Siswadi, & Syaifuddin, A. (2024). PENELITIAN TINDAKAN PARTISIPATIF METODE PAR(PARTICIPATORY ACTION RESEARCH)TANTANGAN DAN PELUANG DALAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS. *UmmulQura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, 19(02), 111–125.
- Sopanih, A., Kurniawati, R., & Anggraini, D. (2023). *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Desa (PAD) Berbasis Kearifan Lokal (Pertama)*. Scopindo Media Pustaka.
- Suryanto, T., & Pratama, Y. (2020). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan BUMDes terhadap partisipasi masyarakat. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Desa*, 4(1), 45–58.
- Susanto, A., & Wibowo, E. (2020). Peran BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 5(1), 45–54.
- Sutrisno, E., Kurniawansyah, & Syafruddin. (2024). OPTIMALISASI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENDUKUNG KESEJAHTERAAN EKONOMI LOKAL. *Karya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 111–114.
- Syata, W. M. (2024). PERAN BUMDes DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DESA. *JUMABI: Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 2(2), 69–75.